



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KALURAHAN  
DAN LOMBA KALURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan di kalurahan dilaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Lomba Kalurahan perlu dibentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomo 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KALURAHAN DAN LOMBA KALURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Kapanewon;
  - b. menyusun tahapan dan jadwal pelaksanaan lomba;
  - c. menyusun petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan lomba;
  - d. memberikan pendampingan dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan;
  - e. melaksanakan Lomba Kalurahan;

- f. memberikan penilaian terhadap peserta Lomba Kalurahan;
- g. menentukan pemenang Lomba Kalurahan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pendampingan pemenang Lomba Kalurahan dalam Lomba Desa/Kalurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tingkat Regional;
- i. menyusun laporan hasil Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan; dan
- j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kalurahan dan Lomba Kalurahan kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 10 Januari 2023  
BUPATI BANTUL

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 56 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
PERKEMBANGAN DESA/KALURAHAN  
DAN LOMBA KALURAHAN TINGKAT  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
A	TIM PEMBINA		
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.	Priyo Harwijayanto, S.Si, M.Si.

1	2	3	4
		<p>3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.</p> <p>5. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Subkoordinator Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Subkoordinator Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Hariwachyuni</p> <p>Widyastuti, S.ST.</p>

1	2	3	4
		<p>10. Subkoordinator Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Subkoordinator Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>18. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur Kepolisian Resor Bantul</p> <p>22. Unsur Kodim 0279 Bantul</p>	<p>Widodo Yulianto, S. Sn.</p> <p>Supangat, S.KM.</p> <p>Dra. Arif Nurlaela</p> <p>RM. Y. Arybowo, S.P.</p> <p>Syifaa Shaabirina L, S.I. Kom</p> <p>Lukmiyati</p> <p>Rahmat Beja Wahyana, A.Md.</p> <p>Bambang Nugroho, S.H., M.Si</p> <p>Sri Awindarini, S.IP.</p> <p>Iptu Basuki</p> <p>Serda Riyanto</p>

1	2	3	4
C	SEKRETARIAT	<p>23. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>24. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p> <p>25. Unsur Dewan Pimpinan Daerah LPM Kabupaten Bantul</p> <p>26. Unsur Akademisi Universitas Gajah Mada</p> <p>Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Slamet, S.Pd. 2. Wratsongko Sri K, S.T.</p> <p>1. Ana Masrukah, S.Pd. 2. Dra. Sri Pujiyati</p> <p>1. RH. Martoyo Imsawan 2. Budi Santosa, S.Sn.</p> <p>Unggul Anggito Adri, A.Md. S.IP.</p> <p>1. Wimbo Martanto 2. Nira Martiyana, A. Md. Keb 3. Dewantara, S.Tr.IP. 4. Sriningsih, A.Md. 5. Risanto Wibowo 6. Anastasia Eni R, S.Gz. 7. Gigih Lumaksana, S.H. 8. Zulianingsih 9. Agus Sulistiyana 10. Defik Ardiyanto</p>

BUPATI BANTUL

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH